



P U T U S A N

Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Jalan Laksamana Gg. VIII No. XX, Banjar/lingkungan Babakan Sari, Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali,, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Jalan Laksamana Gg. VIII No. XX, Banjar / lingkungan Babakan Sari, Desa / Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 377/Pdt.G/2020/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali pada tanggal 8 Mei 2004, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :114/07/V/2004, tertanggal 10 Mei 2004;



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Katrangan XX No. 1C, Denpasar Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang berada di bawah asuhan Pemohon yang bernama:
 - a. Suryajaya Harja Santoso, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 21 November 2004;
 - b. Winata Kusuma Adijaya, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 2 November 2007;
 - c. Nugraha Adinata Negara, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 4 September 2011;
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Permasalahan Ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering kali meminta cerai ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - c. Termohon merasa tidak sanggup mengasuh dan mendidik anak-anak;
 - d. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak ;
6. Bahwaselaku orang tua, Pemohon mampu membiayai segala keperluan hidup anak-anak dan memiliki perilaku yang baik serta dapat mengasuh dan membesarkan anak-anak dengan bersungguh-sungguh, penuh dengan kasih sayang, dan bertanggungjawab sehingga Pemohon mampu untuk menjadi pemegang hak asuh atas anak tersebut ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan 3 (tiga) orang anak jatuh pada asuhan Pemohon yang bernama :
 - a. Suryajaya Harja Santoso, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 21 November 2004;



- b. Winata Kusuma Adijaya, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 2 November 2007;
- c. Nugraha Adinata Negara, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 4 September 2011;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**MUJI SANTOSO BIN NARTAM**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**MADE YASMINI, SH BINTI KETUT WIRTA**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak tersebut jatuh kedalam hak asuh Pemohon yang bernama:
 - a. Suryajaya Harja Santoso, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 21 November 2004;
 - b. Winata Kusuma Adijaya, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 2 November 2007;
 - c. Nugraha Adinata Negara, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 4 September 2011
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah hadir di persidangan untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap atas namanya walaupun telah dipanggil dengan resmi dan



patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing relaas nomor: 377/Pdt.G/2020/PA.Dps tanggal 03 Oktober 2020 dan relaas nomor :377/Pdt.G/2020/PA.Dps tanggal 24 Oktober 2020, sedangkan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bertahan pada pendiriannya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan kepada orang lain, namun untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon melawan hukum atau tidak serta cukup alasan atau tidak, maka majelis hakim perlu membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan sidang berupa :

I. SURAT-SURAT :

1. Satu helai foto copy Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar, telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1.;
2. Satu helai foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor ; 104/09/V/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Profinsi Bali, tanggal 15 Mai 2001, telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2.;



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suryajaya Harja Santoso, Nomor: 2505 - LU- 14122015-0013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali, tanggal 21 Nopember 2004 bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3) ;

II. SAKSI-SAKSI :

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Pemohon mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya, masing-masing;

1. **Buditriswanto bin Sudiadi**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendididkan SLTA., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Danau Buyan I Gang Cempaka, Desa / Kelurahan Sanur Kanginan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang menikah di KUA. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tahun 2004 ;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmunis dan sudah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ketidak harmonis semenjak bulan Maret tahun 2009, yang disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan



nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan juga Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon dan tidak mau mengurus anak ;

- Bahwa Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon bila terjadi pertengkaran ;
- Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 dan semenjak itu mereka pisah ranjang sampai dengan sekarang, bahkan antara mereka sudah tidak ada komunikasi sama sekali ;
- Saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. S... bin Pairin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ceningansari nomor 44, Gang G, Banjar / lingkungan Tamansuci, Desa / Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon , karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan anatara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang menikah di KUA. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tahun 2004 ;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan sudah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ketidak harmonis semenjak bulan Maret tahun 2009 , yang



disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan juga Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon dan tidak mau mengurus anak ;

- Bahwa Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon bila terjadi pertengkaran ;
- Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 dan semenjak itu mereka pisah ranjang sampai dengan sekarang, bahkan antara mereka sudah tidak ada komunikasi sama sekali ;
- Saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon di depan sidang memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dali-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang suami yang hendak menceraikan istrinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan keterangan Pemohon serta dengan menunjuk ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, maka perkara ini menjadi



wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/09/V /2001 tanggal 14 Mai 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Profinsi Bali, bukti (P2) maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil , karena Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya;

Menimbang bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan tanggal 09 Maret 2020 karenanya Termohon tidak bisa memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, kemudian putusan dibacakan dengan tanpa hadirnya Termohon:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P 2 bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut



baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon, dari pihak Pemohon menghadirkan saks-saksi bernama **Buditriswanto bin Sudradi dan S... bin .** dalam hal mana para saksi dari pihak Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal semenjak pertengahan tahun 2015 yang lalu samapai dengan sekarang, serta kedua belah pihak sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 171 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai, tidak saling hormat menghormati, dan Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertimbangan tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38k/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain isinya menyatakan bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya ketidak harmonisan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha



Esa, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan akan mengalami penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudaratanya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam kaidah usul fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menghindari kemudatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat.

Menimbang bahwa bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah terbukti bahwa diantara mereka sudah tidak saling mencintai, saling melindungi dan saling membutuhkan ,karenanya ada atau tidak ada ikatan perkawinan bagi mereka adalah sama saja dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini hanyalah sia-sia belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk



mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang hak asuh tiga orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama ; a. Suryajaya Harja Santoso, laki-laki, umur 16 tahun, b. Winata Kusuma Adijaya, laki-laki, umur 13 tahun dan c. Nugraha Adinata Negara, laki-laki, umur 09 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, sedangkan Termohon tidak membantah karena ketidak hadirannya dalam persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kepastian tentang hak asuh anak yang masih di bawah umur (belum mumayyiz), sesuai dengan bukti P.3 dan selama ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon setelah mereka berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, maka yang paling berhak mengasuh anak adalah ibunya, kecuali ada alasan yang kuat, maka hak mengasuh terhadap anak dapat diberikan kepada selain ibunya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon bukanlah seorang ibu yang baik, suka keluar malam, suka mabuk dan terlapor berselingkuh yang sesungguhnya oleh suami sangat tidak disukai, maka hak asuh anak lebih bermanfaat jika diberikan kepada Pemohon sebagai ayahnya yang selama ini secara fakual anak tersebut tinggal bersama ayahnya , bukan bersama ibunya, hal mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang merupakan bagian dari bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ra'i terhadap diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama ;
 - a. Suryajaya Harja Santoso, laki-laki, umur 16 tahun;
 - b. Winata Kusuma Adijaya, laki-laki, umur 13 tahun ;
 - c. Nugraha Adinata Negara, laki-laki, umur 09 tahun berada dalam asuhan Pemohon sebagai bapak kandungnya dengan memberikan kesempatan yang luas kepada Termohon untuk menjenguk, melihat dan berkasih sayang dengan mereka ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 475.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **05**
November 2020 M., bertepatan dengan tanggal **19 Rabiulawal 1442 H.**
oleh kami **Drs. Amanudin, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, dan
H. Sudi, S.H., serta **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah
ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu
juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk
umum dengan dibantu oleh **Maryono, S.H., M.H.**, sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

DRS. AMANUDIN, S.H., M.HUM.,

Hakim Anggota,

H. SUDI, S.H.,

DRS. H. LALU MOH. ALWI, M.H.,

Panitera Pengganti,

MARYONO, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP. : Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.475.000,-

(Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)